



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Llk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tungoi, 19 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tungoi I, 25 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 25 Agustus 2020, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di dusun V Desa Tungoi I, sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 1 (satu) Orang anak yang bernama: Zia Qiana Jirey Kokong binti Andung Kokong, lahir di Mopait 16 Maret 2021 dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:

4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika dalam kondisi mabuk Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di depan khalayak umum;

4.2. Pada saat bertengkar Tergugat sering meminta kembali emas kawin;

4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

4.4. Tergugat tidak menghormati dan menghargai mertua selaku ibu kandung Penggugat;

4.5. Tergugat pada saat marah dan bertengkar selalu mengusir Penggugat dari rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Februari 2023 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 18 Oktober 2024 dan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 16 Oktober 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik Tergugat di dusun V Desa Tungoi I, sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Desember 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi selalu datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena ditelfon oleh Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab kerjaan setiap hari Tergugat hanyalah minum-minuman keras, yang saksi lihat sendiri Tergugat minum miras tersebut di dalam rumah bahkan sampai mengajak teman-teman Tergugat, dan setiap kali dalam kondisi mabuk, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan saksi juga sudah berkali-kali datang mengantar kembali Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mepedulikan nasihat saksi dan juga Penggugat, Tergugat hanya sibuk dengan botol minumannya saja;

- Bahwa puncaknya, pada akhir bulan Februari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan melalui Pemerintah Desa namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat, sampai berpisah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminta saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat agar mengembalikan mas kawin yang telah diberikannya kepada Penggugat, selain itu saksi juga sering melihat Tergugat hanya minum-minuman keras hingga mabuk dan setiap kali mabuk selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama,;
- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan Februari 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 18 Oktober 2024 dan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2022 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika dalam kondisi mabuk Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di depan khalayak umum, Pada saat bertengkar Tergugat sering meminta kembali emas kawin, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak menghormati dan menghargai mertua selaku ibu kandung Penggugat, Tergugat pada saat marah dan bertengkar selalu mengusir Pengugat dari rumah. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Mamonto, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sudah tidak rukun dan harmonis), keduanya sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H*



Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan setiap kali dalam kondisi mabuk selalu mengusir Peggugat dari rumah, sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 1 tahun 8 bulan, Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan setelah berpisah tersebut, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Peggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Peggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2020, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Peggugat;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sejak Bulan Desember 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan masalah akhlak Tergugat yang kurang bagus, yakni Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan setiap kali dalam kondisi mabuk selalu mengusir Peggugat dari rumah;
- Bahwa 4 tahun yang lalu Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, dan antara keduanya

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai bulan Desember 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Februari 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "**PECAH**" (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H*



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H